



**PENETAPAN**

Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANDAN**

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**XXXX**, NIK XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir Sibuluan I, 18 Mei 1985, Umur 39 tahun, pekerjaan PPNPN kementerian agama kota sibolga, Pendidikan S1, beralamat di XXXX dengan domisili elektronik XXXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXXX**, NIK XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di Medan, 7 Agustus 1988, umur 36 tahun, pekerjaan guru, Pendidikan S1, beralamat di XXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan secara *e-Court* pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin, 13 Juli 2009 bertepatan dengan 20 Rajab 1430, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX, tertanggal 14 Juli 2009 ;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak;
  - XXXX saat ini bersama pemohon ;
  - XXXX saat ini bersama Pemohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama menjalani mahlilai rumah tangga di XXXX;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga pemohon dan termohon tenteram, harmonis dan bahagia, namun sekitar tahun 2020 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bermula ketika Termohon lebih mementingkan kawan dari pada suami dan anak-anaknya;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi tahun 2020 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan termohon yang disebabkan oleh termohon tidak ada ke harmonisan dalam rumah tangga termohon sibuk dengan kesendiriannya dan Termohon pergi meninggalkan pemohon kurang lebih tiga tahun;
6. Bahwa di tahun 2021 Pemohon dan Termohon berjumpa hanya untuk sidang di kantor kementerian agama kota sibolga;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;
8. Bahwa Pemohon meyakini bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi ;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXX);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan memutuskan Permohonan ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* dan Termohon hadir secara *in person* di Persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berpikir untuk berbaikan lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, namun nasehat tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Pandan, Mirwan ,S. H.I., M.H, sebagai hakim mediator pada perkara a quo;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Mirwan ,S. H.I., M.H., tertanggal 28 Mei 2024, yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara telah berhasil mencapai kesepakatan damai dengan Pemohon mencabut perkaranya dan hal tersebut disetujui oleh Termohon, laporan mana diakui kebenarannya Pemohon dan Termohon setelah pelaksanaan mediasi;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap in person di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan dari Mediator Hakim Mirwan, S. H.I., M.H tertanggal 4 Juni 2024, proses mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian mencapai perdamaian, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pernyataan para pihak tentang keberhasilan mediasi, para pihak telah berhasil damai dan sepakat dengan Pemohon mencabut perkaranya dan hal tersebut disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehendak Pemohon untuk mencabut permohonannya, yang dituangkan dalam pernyataan para pihak

*Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Pdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keberhasilan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum, sehingga dapat diterima, dan dinyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal 272 angka (2) Rv, yang menjelaskan bahwa pihak yang mencabut permohonannya berkewajiban untuk membayar biaya yang timbul, dan sehubungan perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Pdn dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 132.500,00 (seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari selasa tanggal 4 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqad'ah 1445 Hijriah oleh Selamat Nasution, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Mirwan, S.H.I., M.H., dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Rahmadani,S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mirwan, S.H.I., M.H.**

**Salamat Nasution,S.H.I.,M.A.,**

Hakim Anggota

**Zaldaki Lutfi Zulfikar,S.Sy.,**

Panitera Pengganti,

**Sri Rahmadani,S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 12.500,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 132.500,00 (seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)